



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

**PERATURAN GOVERNOR NORTH KALIMANTAN
NUMBER 50 YEAR 2019**

ABOUT

**REVISION OF PERATTOR GOVERNOR NORTH KALIMANTAN
NUMBER 34 YEAR 2019 ABOUT THE DISTRIBUTION OF REVENUE
AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR 2019**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2019 telah diatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan manajemen atau pergeseran anggaran dengan batasan dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna kepentingan umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

- d. bahwa ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan ketentuan Lampiran Romawi V angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa apabila terjadi pergeseran anggaran maka dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang didanai dari sumber dana Transfer ke Daerah yang sudah jelas peruntukannya dan adanya kegiatan mendesak lainnya, maka perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1168);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1430);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagian Lampiran I diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan sebagian Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

No.	NAMA	JURISDIKSI	PARAF
1	Drs.H.Zaimuddin HZ, M.Si	Asisten Adm. Umum	
2	Arman Jawhari, SH	Pit. Karo Hukum	
3	Denny Harianto, SE, MM	Pit. Kepala BPKAD	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah	
2	Dr.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Adm. Umum	
3	Arman Jauhari, SH	Pt. Karo Hukum	
4	Denny Haranto, SE, MM	Pt. Kepala BPKAD	

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	1	PENDAPATAN	2.633.058.772.854,99	1	PENDAPATAN	2.636.616.427.854,99	3.557.655.000,00	
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.659.115.002,99	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	625.659.115.002,99	-	
	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	400.021.635.615,00	1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	400.021.635.615,00	-	
	1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00	1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00	-	
	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.428.544.713,99	1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.428.544.713,99	-	
	1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.898.934.674,00	1.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	193.898.934.674,00	-	
	1.2	DANA PERIMBANGAN	2.007.104.457.852,00	1.2	DANA PERIMBANGAN	2.010.662.112.852,00	3.557.655.000,00	
	1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	443.486.439.852,00	1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	443.486.439.852,00	-	
	1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00	1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.209.517.808.000,00	3.557.655.000,00	Penerimaan DAU Tambahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.07/2019
	1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00	1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00	-	
	1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.200.000,00	1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.200.000,00	-	
	1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00	1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00	-	
	1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	
B	2	BELANJA	2.793.404.486.168,25	2	BELANJA	2.796.962.141.168,25	3.557.655.000,00	
	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.176.981.659.473,50	2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.169.046.659.473,50	(7.935.000.000)	
	2.1.1	Belanja Pegawai	609.812.734.731,00	2.1.1	Belanja Pegawai	609.812.734.731,00	-	
	2.1.2	Belanja Bunga	-	2.1.2	Belanja Bunga	-	-	
	2.1.3	Belanja Subsidi	23.160.874.825,00	2.1.3	Belanja Subsidi	23.160.874.825,00	-	
	2.1.4	Belanja Hibah	197.313.708.500,00	2.1.4	Belanja Hibah	189.378.708.500,00	(7.935.000.000,00)	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp7.935.000.000,- terdiri atas BOS Afirmasi sebesar Rp5.266.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.2.669.000.000,-) semula dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung BPKAD (PPKD) dipindahkan ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019
	2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	-	
	2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	213.487.424.931,50	2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	213.487.424.931,50	-	
	2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	128.206.916.486,00	2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	128.206.916.486,00	-	
	2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	-	
	2.2	BELANJA LANGSUNG	1.616.422.826.694,75	2.2	BELANJA LANGSUNG	1.627.915.481.694,75	11.492.655.000,00	
	2.2.1	Belanja Pegawai	165.657.358.954,02	2.2.1	Belanja Pegawai	165.657.358.954,02	-	





NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.528.786.006,39	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.301.058.006,39	3.772.272.000,00	1. Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp3.557.655.000,- sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019
	2.2.3	Belanja Modal	642.236.681.734,34	2.2.3	Belanja Modal	649.957.064.734,34	7.720.383.000,00	2. Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp214.617.000,- terdiri atas BOS Afirmasi sebesar Rp136.937.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp77.680.000,-sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas 364/P/2019
								Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp7.720.383.000,- terdiri atas BOS Afirmasi sebesar Rp5.129.063.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp2.591.320.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 364/P/2019
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)	-	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		187.845.713.313,26	3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		187.845.713.313,26	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		27.500.000.000,00	3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		27.500.000.000,00	-
		PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26	-	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	-	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Setretaris Daerah	
2	Drs. H. Zainuddin Hz, M.Si	Asisten Adm. Umum	
3	Arman Jauhari, SH	Pt. Karo Hukum	
4	Denny Harianto, SE, MM	Pt. Kepala BPKAD	

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.528.786.006,39	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.301.058.006,39	3.772.272.000,00	1. Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp3.557.655.000,- sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019
								2. Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp214.617.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp136.937.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp77.680.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas 364/P/2019
	2.2.3	Belanja Modal	642.236.681.734,34	2.2.3	Belanja Modal	649.957.064.734,34	7.720.383.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp7.720.383.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.129.063.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp2.591.320.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 364/P/2019
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)	-	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26		3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00		3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		-	

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.528.786.006,39	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.301.058.006,39	3.772.272.000,00	1. Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp3.557.655.000,- sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019
								2. Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp214.617.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp136.937.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp77.680.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas 364/P/2019
	2.2.3	Belanja Modal	642.236.681.734,34	2.2.3	Belanja Modal	649.957.064.734,34	7.720.383.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp7.720.383.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.129.063.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp2.591.320.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 364/P/2019
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)	-	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26	187.845.713.313,26	3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		-	

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Zamuddin HZ, M.Si	Asisten Adm. Umum	
2	Armon Jauhari, SH	Pt. Karo Hukum	
	Denny Haronto, SE, MM	Pt. Kepala BPKAD	

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	808.528.786.006,39	2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	812.301.058.006,39	3.772.272.000,00	1. Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebesar Rp3.557.655.000,- sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019
								2. Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp214.617.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp136.937.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp77.680.000,-sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas 364/P/2019
	2.2.3	Belanja Modal	642.236.681.734,34	2.2.3	Belanja Modal	649.957.064.734,34	7.720.383.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik sebesar Rp7.720.383.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.129.063.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp2.591.320.000,- sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 364/P/2019
		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)		SURPLUS / (DEFISIT)	(160.345.713.313,26)	-	
3	PEMBIAYAAN DAERAH			3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26	187.845.713.313,26	3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	187.845.713.313,26	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		PEMBIAYAAN NETTO	160.345.713.313,26		-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00		-	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		-	
1	4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			
	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	197.313.708.500,00	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	189.378.708.500,00	(7.935.000.000,00)	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik dengan total Rp7.935.000.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.266.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.2.669.000.000,-) semula dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung BPKAD (PPKD) dipindahkan ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
B		BELANJA LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	35.905.223.498,19	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	43.759.223.498,19	7.854.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	833.840.000,00	81.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN		1.02.01.01	DINAS KESEHATAN			
	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	11.406.039.000,00	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	14.963.694.000,00	3.557.655.000,00	Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		-	
1	4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			
	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	197.313.708.500,00	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	189.378.708.500,00	(7.935.000.000,00)	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik dengan total Rp7.935.000.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.266.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.2.669.000.000,-) semula dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung BPKAD (PPKD) dipindahkan ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
B		BELANJA LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	35.905.223.498,19	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	43.759.223.498,19	7.854.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	833.840.000,00	81.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN		1.02.01.01	DINAS KESEHATAN			
	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	11.406.039.000,00	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	14.963.694.000,00	3.557.655.000,00	Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


 SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		-	
1	4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			
	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	197.313.708.500,00	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	189.378.708.500,00	(7.935.000.000,00)	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik dengan total Rp7.935.000.000,- terdiri atas BOS Afiriasi sebesar Rp5.266.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.2.669.000.000,-) semula dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung BPKAD (PPKD) dipindahkan ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
B		BELANJA LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	35.905.223.498,19	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	43.759.223.498,19	7.854.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	833.840.000,00	81.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afiriasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN		1.02.01.01	DINAS KESEHATAN			
	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	11.406.039.000,00	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	14.963.694.000,00	3.557.655.000,00	Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019




Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Zainuddin HZ,MSi	Asisten Adm. Umum	
2	Arman Jauhari, SH	Plt. Karo Hukum	
	Denny Harianto, SE,MM	Plt. Kepala BPKAD	

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019





GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SEMULA			PERUBAHAN MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	KETERANGAN/PENJELASAN
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA TIDAK LANGSUNG		-	
1	4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)		4.04.01.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)			
	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	197.313.708.500,00	4.04.01.01.00.00	Perubahan Belanja Tidak Langsung pada Belanja Hibah	189.378.708.500,00	(7.935.000.000,00)	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik dengan total Rp7.935.000.000,- terdiri atas BOS Afirmasi sebesar Rp5.266.000.000,- dan BOS Kinerja sebesar Rp.2.669.000.000,-) semula dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung BPKAD (PPKD) dipindahkan ke Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
B		BELANJA LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG			
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	35.905.223.498,19	1.01.01.01.17.88	Dana BOS Pusat DIKMEN SMA Dan SMK Negeri	43.759.223.498,19	7.854.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afirmasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	752.840.000,00	1.01.01.01.19.61	Dana Bos Pusat Pendidikan Khusus SLB	833.840.000,00	81.000.000,00	Penyesuaian Juknis DAK Non Fisik (BOS Afirmasi dan BOS Kinerja) sesuai Permendiknas No. 31 Tahun 2019 dan Kepmendiknas No. 320/P/2019
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN		1.02.01.01	DINAS KESEHATAN			
	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	11.406.039.000,00	1.02.01.01.16.02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	14.963.694.000,00	3.557.655.000,00	Pengalokasian DAU Tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jamkes penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sesuai PMK No. 166/PMK.07/2019

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Setretaris Daerah	
2	Drs.H.Zainuddin Hz,M.Si	Asisten Adm.Umum	
3	Arman Jauhari, SH	Plt. Karo Hukum	
	Denny Harianto, SE, MM	Plt. Kepala BPKAD	

Ditetapkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 11 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


 IRIANTO LAMBRIE